



Nomor: 1013/Pid.C/2022/PN Blt

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Blitar yang mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, dalam perkara:

Nama lengkap : AHMAD JAJULI;
Tempat lahir : Blitar;
Umur atau tanggal lahir : 1990;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : KEL./ KEC. KADEMANGAN KAB. BLITAR;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Tidak pernah dihukum;

SUSUNAN PERSIDANGAN:

SATRIADI, S.H. : Hakim;

YUDHA ARRAHMAN, S.KOM : Panitera Pengganti;

Hakim membaca Catatan Berita Acara Pemeriksaan Cepat yang diajukan oleh Penyidik pada Kepolisian Resor Blitar Sektor Lodoyo Barat tanggal 13 Mei 2022 Nomor: APC / / V / 2022;

- Terdakwa mengakui;
- Keterangan saksi-saksi, Saksi BAGUS, Saksi WASIS dan keterangan Terdakwa;
- Terdakwa mengenal barang-barang yang diperlihatkan;

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Blitar telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa AHMAD JAJULI;

Memperhatikan ketentuan pasal 504 KUHP tentang dalam perkara nyata meminta minta (parkir) ditempat umum dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Jl. Imam Bonjol No. 68 Blitar
putusan.mahkamahagung.go.id

Catatan putusan yang dibuat oleh Hakim
Pengadilan Negeri dalam daftar catatan
Perkara (Pasal 209 ayat (2) KUHP)

1. Menyatakan Terdakwa AHMAD JAJULI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "meminta-minta ditempat umum";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana kurungan selama 5 (lima) hari;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika di kemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 15 (lima belas) hari berakhir;
4. Menetapkan barang bukti berupa Uang sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah) dirampas untuk negara;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 1.000,00 (seribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Jum'at tanggal 13 Mei 2022, oleh kami Satriadi, S.H., Hakim Pengadilan Negeri yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Blitar dan diucapkan dimuka umum pada hari Jum'at tanggal 13 Mei 2022 oleh Hakim tersebut dihadiri oleh Yudha Arrahman, S.Kom, Panitera Pengganti dan Penyidik di hadapan Terdakwa.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Yudha Arrahman, S.Kom

Satriadi, S.H.